



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Perintis RT VII Tana Tidung, Kode Pos 77152

Email : capilkt@gmail.com Website : disdukcabil.tanatidungkab.go.id

TIDENG PALE

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : B.800.1.8/1/DKPS/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa sesuai maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Teknis Kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran per Kegiatan Satuan Kerja Tahun 2026.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a. Membantu PPK dalam hal **menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan** yang meliputi :

1. Penetapan rencana pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa;
2. Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
3. Penandatanganan kontrak;
4. Pelaksanaan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Pengendalian pelaksanaan kontrak;
6. Pelaporan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. Penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Pelaporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Menyampaikan bahan keterangan/laporan mengenai barang milik daerah (daftar inventaris) yang berupa aset secara tertib dan teratur kepada Bupati Tana Tidung melalui PPK;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan sesuai mutu, spesifikasi teknis dan tepat waktu;

- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu menyelenggarakan proses administrasi keuangan secara tertib dan teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan;
- e. Membantu PPK dalam menyiapkan administrasi apabila terjadi perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- f. Membantu PPK dalam menyiapkan administrasi penyerahan belanja modal kegiatan yang merupakan asset daerah kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN,



Rahmawani, S.Hut
PEMBINA Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra di- ***Tideng Pale***
- 2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di- ***Tideng Pale***
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tana Tidung di- ***Tideng Pale***
- 4. Nama yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR : B.800.1.8/1/DKPS/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	INSTANSI	KET
1	2	3	4	5
1.	SURIANSYAH, ST NIP. 198302092011011005	PPTK SEKRETARIAT	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.	SURIANSYAH, ST NIP. 198302092011011005	PPTK BIDANG PAK	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
3.	SURIANSYAH, ST NIP. 198302092011011005	PPTK BIDANG PIAK	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	

PENGGUNA ANGGARAN,



Rahmawani, S.Hut
PEMBINA Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016